

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 82

2018

SERI : D

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 82 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA BADAN DAN DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka dipandang perlu disusun Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 07 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/5560/Org, tanggal 27 Nopember 2017 hal Persetujuan terhadap Peraturan Wali Kota Bekasi;

2. Berita Acara Rapat Nomor: 060/1668/SETDA.Org tentang Rapat Finalisasi Pembahasan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, tanggal 26 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA BADAN DAN DINAS DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
6. Dinas adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
10. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
11. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Kota Bekasi.
12. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Kota Bekasi.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

14. Unit Pelayanan Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang melaksanakan tugas pengoordinasian pelayanan pada bidang Pendidikan dengan Wilayah Kerja Kecamatan.
15. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Badan dan Dinas Daerah.
16. Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan yang ditetapkan sebagai koordinator pada Unit Pelayanan Pendidikan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.
18. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, meliputi:
 1. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 2. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 3. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;

11. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTD Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- b. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi:
1. UPTD Laboratorium Lingkungan;
 2. UPTD Taman Hutan Kota;
 3. UPTD Perbengkelan;
 4. UPTD Tempat Pembuangan Akhir;
 5. UPTD Kebersihan Jalur Protokol;
 6. UPTD Kebersihan Jalur Kontainer;
 7. UPTD Kebersihan, meliputi:
 - a) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Kebersihan Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Kebersihan Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Kebersihan Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 - g) UPTD Kebersihan Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Kebersihan Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Kebersihan Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Kebersihan Wilayah Pondokgedede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgedede;
 - k) UPTD Kebersihan Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Kebersihan Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- c. UPTD Pengendalian dan Operasi pada Dinas Perhubungan, meliputi:
1. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 2. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;

3. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 11. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTD Pengendalian dan Operasi Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- d. UPTD Pengelola Gedung Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- e. UPTD pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, meliputi:
1. UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran, meliputi:
 - a) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 - b) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 - c) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 - d) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 - e) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 - f) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;

- g) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 - h) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 - i) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 - j) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 - k) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 - l) UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
2. UPTD Alat Berat dan Perbengkelan;
 3. UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air;
 4. UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum, meliputi:
 - a) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah I dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 - b) UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum Wilayah II dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.
 5. UPTD Pertamanan, meliputi:
 - a) UPTD Pertamanan Wilayah I yang meliputi Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 - b) UPTD Pertamanan Wilayah II yang meliputi Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Pondokgede, Kecamatan Pondokmelati dan Kecamatan Jatisampurna.

- f. UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Ruang, meliputi:
 1. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah I yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria;
 2. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah II yang meliputi Wilayah Kecamatan Bantargebang dan Kecamatan Mustikajaya;
 3. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah III yang meliputi Wilayah Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Bekasi Timur;
 4. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah IV yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatisampurna dan Kecamatan Pondokmelati;
 5. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah V yang meliputi Wilayah Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Bekasi Selatan;
 6. UPTD Pengawasan Bangunan Wilayah VI yang meliputi Wilayah Kecamatan Jatiasih dan Kecamatan Pondokgede.
- g. UPTD Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:
 1. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Timur;
 2. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Barat;
 3. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Utara dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Utara;
 4. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bekasi Selatan dengan wilayah kerja Kecamatan Bekasi Selatan;
 5. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Medansatria dengan wilayah kerja Kecamatan Medansatria;
 6. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Rawalumbu dengan wilayah kerja Kecamatan Rawalumbu;
 7. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Bantargebang dengan wilayah kerja Kecamatan Bantargebang;
 8. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Mustikajaya dengan wilayah kerja Kecamatan Mustikajaya;
 9. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatiasih dengan wilayah kerja Kecamatan Jatiasih;
 10. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pondokgede dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokgede;
 11. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Jatisampurna dengan wilayah kerja Kecamatan Jatisampurna;
 12. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Pondokmelati dengan wilayah kerja Kecamatan Pondokmelati.
- h. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan, meliputi:
 1. UPTD Rumah Potong Hewan;

2. UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier;
3. UPTD Pembudidayaan Ikan Hias.
- i. UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, meliputi:
 1. UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 2. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 3. UPTD Pemakaman.
- j. UPTD pada Dinas Kesehatan, meliputi:
 1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 2. UPTD Instalasi Farmasi;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), meliputi:
 - a) UPTD Puskesmas Arenjaya;
 - b) UPTD Puskesmas Bantargebang;
 - c) UPTD Puskesmas Mustika Jaya;
 - d) UPTD Puskesmas Bintara;
 - e) UPTD Puskesmas Bintarajaya;
 - f) UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu;
 - g) UPTD Puskesmas Bojongmenteng;
 - h) UPTD Puskesmas Durenjaya;
 - i) UPTD Puskesmas Jakamulya;
 - j) UPTD Puskesmas Jatiasih;
 - k) UPTD Puskesmas Jatibening;
 - l) UPTD Puskesmas Jatiluhur;
 - m) UPTD Puskesmas Jatimakmur;
 - n) UPTD Puskesmas Jatirahayu;
 - o) UPTD Puskesmas Jatisampurna;
 - p) UPTD Puskesmas Jatiwarna;
 - q) UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah;
 - r) UPTD Puskesmas Kotabaru;
 - s) UPTD Puskesmas Karangkitri;
 - t) UPTD Puskesmas Kranji;
 - u) UPTD Puskesmas Margajaya;
 - v) UPTD Puskesmas Margamulya;
 - w) UPTD Puskesmas Pejuang;
 - x) UPTD Puskesmas Pekayonjaya;
 - y) UPTD Puskesmas Pengasinan;
 - z) UPTD Puskesmas Perumnas II;
 - aa) UPTD Puskesmas Pondokgede;
 - bb) UPTD Puskesmas Rawatembaga;
 - cc) UPTD Puskesmas Seroja;
 - dd) UPTD Puskesmas Teluk Pucung;

- ee) UPTD Puskesmas Bekasi Jaya;
- ff) UPTD Puskesmas Jatiranggon;
- gg) UPTD Puskesmas Perwira;
- hh) UPTD Puskesmas Pedurenan;
- ii) UPTD Puskesmas Ciketingudik;
- jj) UPTD Puskesmas Kalibaru;
- kk) UPTD Puskesmas Jakasetia;
- ll) UPTD Puskesmas Cimuning;
- mm) UPTD Puskesmas Harapanbaru;
- nn) UPTD Puskesmas Jatibening Baru;
- oo) UPTD Puskesmas Mustikasari;
- pp) UPTD Puskesmas Sumurbatu.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Sekolah Dasar serta Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dibentuk unit kerja non struktural.
- (2) Unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelayanan Pendidikan, yang memiliki ruang lingkup:
 - a. Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh koordinator.
- (4) Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan sesuai dengan beban kerjanya dalam menunjang pelaksanaan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar maupun Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (5) Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi antara lain:
 - a. pengoordinasian administrasi kepegawaian;
 - b. pengoordinasian sarana dan prasarana;
 - c. pengoordinasian data (menghimpun dan melaporkan);
 - d. pengoordinasian laporan keuangan.
- (6) Pembentukan Unit Pelayanan Pendidikan pada wilayah Kecamatan, penunjukan koordinator serta uraian tugas koordinator ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
DAN UNIT PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional kepada Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi UPTD

Paragraf 1

UPTD Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Pajak dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 6

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
UPTD Taman Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 7

Susunan organisasi UPTD Taman Hutan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
UPTD Perbengkelan pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 8

Susunan organisasi UPTD Perbengkelan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 9

Susunan organisasi UPTD Tempat Pembuangan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 10

Susunan organisasi UPTD Kebersihan Jalur Protokol pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 11

Susunan organisasi UPTD Kebersihan Jalur Kontainer pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8
UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 12

Susunan organisasi UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9
UPTD Pengendalian dan Operasi pada Dinas Perhubungan

Pasal 13

Susunan organisasi UPTD Pengendalian dan Operasi pada Dinas Perhubungan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
UPTD Pengelola Gedung Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 14

Susunan organisasi UPTD Pengelola Gedung Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran
Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 15

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
UPTD Alat Berat dan Perbengkelan
pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 16

Susunan organisasi UPTD Alat Berat dan Perbengkelan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air
pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 17

Susunan organisasi UPTD Pematuan dan Pemeliharaan Bangunan Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum
pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 18

Susunan organisasi UPTD Pengendalian Penerangan Jalan Umum pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15
UPTD Pertamanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 19

Susunan organisasi UPTD Pertamanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16
UPTD Pengawasan Bangunan
pada Dinas Tata Ruang

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD Pengawasan Bangunan pada Dinas Tata Ruang, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17
UPTD Pengendalian Penduduk
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 21

Susunan organisasi UPTD Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18
UPTD Rumah Potong Hewan
pada Dinas Pertanian dan Perikanan

Pasal 22

Susunan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19
UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veterinier
pada Dinas Pertanian dan Perikanan

Pasal 23

Susunan organisasi UPTD Klinik dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinier pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20
UPTD Pembudidayaan Ikan Hias
pada Dinas Pertanian dan Perikanan

Pasal 24

Susunan organisasi UPTD Pembudidayaan Ikan Hias pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21
UPTD Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Pasal 25

Susunan organisasi UPTD Pengelola Rusunawa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22
UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 26

Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23
UPTD Pemakaman
pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 27

Susunan organisasi UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan

Pasal 28

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25
UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan

Pasal 29

Susunan organisasi UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26
UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan

Pasal 30

Susunan organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Unit Pelayanan Pendidikan
pada Dinas Pendidikan

Pasal 31

Susunan organisasi Unit Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, terdiri atas:

- a. Koordinator;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bagan Struktur Organisasi UPTD dan Unit Pelayanan Pendidikan

Pasal 33

- (1) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang mengatur tentang koordinator Unit Pelayanan Pendidikan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34

- (1) Kepala UPTD serta Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (3) Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala UPTD serta Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban
Pasal 35

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Koordinator Unit Pelayanan Pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja

Pasal 36

UPTD dan Unit Pelayanan Pendidikan yang melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta pelaporan dengan Camat sesuai standar, norma, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 37

Pembiayaan UPTD dan Unit Pelayanan Pendidikan berasal dari APBD Daerah Kota Bekasi serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 82 SERI D